





PT ISPAT INDO			
 P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3LEn	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-30	
		Revisi : 05	
	PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3)	Tanggal : 01 Maret 2023	
		Halaman : 1/8	

PROSEDUR PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA


No Dokumen : SMK3L-En/ISP/PR-30
No. Revisi : 05

	Nama	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
Disusun oleh :	M. Arif Setiawan	SHE Engineer	01 Maret 2023	
Disetujui oleh :	Irwan Agung Satrianto	Manager SHE	01 Maret 2023	

PT ISPAT INDO		
 P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3LEn	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-30
		Revisi : 05
	PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3)	Tanggal : 01 Maret 2023
		Halaman : 2/8


DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan	1
Daftar Isi	2
Lembar Perubahan Dokumen	3
1. Tujuan	4
2. Ruang lingkup	4
3. Referensi	4
4. Definisi	4
5. Tanggung Jawab	5
6. Prosedur	6
7. Lampiran	7
8. Alur Prosedur	8

PT ISPAT INDO			
 P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3LEn		Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-30
			Revisi : 05
	PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3)		Tanggal : 01 Maret 2023
			Halaman : 3/8

PERUBAHAN DOKUMEN

Nomor		Alasan perubahan dokumen	Direvisi oleh		Disetujui		
Revisi	Hlm.		Jabatan	Paraf	Tanggal	Jabatan	Paraf
01		Perubahan penomoran prosedur dari SMK3LH-ISP/PR-38 menjadi SMK3LH-ISP/PR-30	Safety Officer		15 Okt 2012	MR	
	04	Point 3.3 Per Menaker No. 05 tahun 1996 di ganti PP No. 50 tahun 2012					
	04	Penambahan Point 3.4 Standar OHSAS 18.001					
	04	Penambahan Point 3.5 Standar ISO 14.001					
02	04	Point 3 Referensi terjadi perubahan pada referensi ISO 14001:2004 menjadi ISO 14001:2015 dengan klausul 5.3 & 7.1	SHE Officer		12/12/16	MR	
03	01	Perubahan cover pengesahan	SHE Officer		02/10/17	MR	
04	04	Point 3.4 terjadi perubahan referensi dari OHSAS 18001:2007 menjadi ISO 45001:2018 dengan klausul 5.3 & 7.1	SHE Officer		14/03/19	MR	
05	01	Perubahan cover pengesahan	SHE Officer		01/03/23	MR	

PT ISPAT INDO		
 P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3LEn	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-30
		Revisi : 05
	PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3)	Tanggal : 01 Maret 2023
		Halaman : 4/8

1. TUJUAN

Prosedur ini ditetapkan untuk menjelaskan tugas, fungsi dan komposisi dari Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. ISPAT INDO.

2. RUANG LINGKUP


Prosedur ini mencakup penjelasan mengenai tugas, fungsi dan komposisi dari Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. ISPAT INDO.

3. REFERENSI

- 3.1. UU No. 01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- 3.2. Undang – undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 & 87
- 3.3. Permenaker No. Per 04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli K3.
- 3.4. *PP RI No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 sub elemen 1.4 tentang Keterlibatan dan Konsultasi dengan Tenaga Kerja...*¹
- 3.4. Standar ISO 45001:2018 Klausul 5.3 tentang Peran Organisasi,, Tanggungjawab, Akuntabilitas dan Otoritas & Klausul 7.1 Sumberdaya...⁴
- 3.5. *Standar ISO 14001:2015 Klausul 5.3 tentang Peran Organisasi, Tanggungjawab dan Wewenang & Klausul 7.1 Sumberdaya....*³

4. DEFINISI

- 4.1 P2K3 adalah suatu badan ditempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan lingkungan hidup.
- 4.2 Sekretaris P2K3 adalah seorang tenaga profesional K3 berkeahlian khusus dari luar Depnaker yang ditunjuk Menteri Tenaga Kerja dan berfungsi membantu pimpinan atau pengurus untuk melaksanakan dan meningkatkan pelaksanaan K3LEN, Higienen Perusahaan dan ditaatinya ketentuan peraturan perundangan dibidang K3LEN.
- 4.3 Koordinator P2K3 adalah penanggung jawab area yang ada di tingkat unit kerja.
- 4.3 Sub Koordinator P2K3 adalah membantu koordinator P2K3 dalam tanggung jawab K3 yang ada di tingkat unit kerjanya.
- 4.4 Ahli K3 atau AK3 adalah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Depnaker yang ditunjuk Menteri Tenaga Kerja dan berfungsi membantu pimpinan atau

PT ISPAT INDO		
 P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3LEn	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-30
		Revisi : 05
	PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3)	Tanggal : 01 Maret 2023
		Halaman : 5/8

pengurus untuk melaksanakan dan meningkatkan pelaksanaan K3LEN, Hygiene Perusahaan dan ditaatinya ketentuan peraturan perundangan dibidang K3LEN.

5. TANGGUNG JAWAB

5.1. Penanggung Jawab :

- 5.6.1. Memberikan arahan jalannya kegiatan P2K3 sesuai dengan arah bisnis perusahaan.
- 5.6.2. Membantu memecahkan permasalahan K3LEN yang tidak dapat dipecahkan oleh P2K3.
- 5.6.3. Menyetujui anggaran yang berhubungan dengan program kerja SMK3LEN.

5.2. Ketua P2K3 :

- 5.6.1. Memimpin setiap rapat bulanan P2K3.
- 5.6.2. Mewakili pihak manajemen dalam pengambilan keputusan terhadap suatu masalah K3LEN
- 5.6.3. Memantau dan meninjau ulang kinerja SMK3LEN.
- 5.6.4. Melaporkan kegiatan P2K3 ke pihak Steering Committee.


5.3. Sekretaris P2K3 (AK3) :

- 5.6.1. Mengkoordinasikan semua aktifitas penetapan dan pelaksanaan program K3LEn
- 5.6.2. Mempersiapkan agenda rapat dan risalah rapat P2K3.
- 5.6.3. Melakukan segala kegiatan ketatausahaan / administrasi P2K3.
- 5.6.4. Membuat laporan kegiatan P2K3 kepada pihak eksternal perusahaan.

5.4. Koordinator/Sub Koordinator P2K3 adalah penanggung jawab K3LEn di area kerjanya.


5.5. Anggota P2K3 :

- 5.6.1. Mengikuti setiap rapat bulanan P2K3.
- 5.6.2. Memberikan masukan terhadap persoalan yang sedang dibahas dalam rapat.
- 5.6.3. Menyampaikan permasalahan K3LEn yang ada di bidangnya masing-masing.
- 5.6.4. Melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan dalam rapat P2K3.

PT ISPAT INDO		
 P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3LEn	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-30
		Revisi : 05
	PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3)	Tanggal : 01 Maret 2023
		Halaman : 6/8

6. PROSEDUR


- 6.1. Managing Director menetapkan struktur organisasi dan keanggotaan P2K3 serta tugas dan fungsinya disahkan berdasarkan surat keputusan.
- 6.2. Berdasarkan struktur organisasi P2K3 yang telah ditetapkan, PT ISPAT INDO mengesahkan ke Disnaker setempat sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- 6.3. P2K3 PT ISPAT INDO terdiri dari pengurus P2K3 yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, Koordinator dan Sub Koordinator P2K3
- 6.4. Hubungan antara P2K3 dengan koordinator dan sub koordinator P2K3 adalah jalur koordinasi, dimana koordinator dan sub koordinator secara mandiri menjalankan kegiatan K3 di unit kerjanya.
- 6.5. Mengenai komunikasi/hubungan dengan pihak eksternal ditangani oleh Ketua P2K3
- 6.6. Apabila terdapat permasalahan internal yang tidak dapat ditangani oleh Koordinator atau Sub koordinator P2K3 maka permasalahan tersebut dibawa ke Ketua P2K3.
- 6.7. Secara umum fungsi P2K3 PT ISPATINDO adalah :
 - 6.7.1. Membantu pimpinan perusahaan menyusun kebijakan manajemen dalam rangka meningkatkan kinerja K3LEn perusahaan.
 - 6.7.2. Menghimpun dan mengolah data tentang K3LEn diperusahaan.
 - 6.7.3. Menyusun program-program K3LEn yang akan dilaksanakan serta memantau keefektifan pelaksanaannya.
 - 6.7.4. Melakukan kegiatan identifikasi bahaya dan penilaian resiko terhadap proses dan tempat kerja.
 - 6.7.5. Mengembangkan tindakan pengendalian resiko terhadap bahaya K3 yang ada di lingkungan kerja.
 - 6.7.6. Menyampaikan dan menentukan penyelesaian masalah-masalah yang berimplikasi terhadap K3LEn.
 - 6.7.7. Mengembangkan kegiatan pelatihan dibidang K3LEn kepada seluruh lapisan karyawan PT ISPAT INDO.
- 6.8. Keanggotaan P2K3 PT ISPAT INDO ditentukan berdasarkan ketentuan yang ada dalam peraturan perundangan mengenai keanggotaan P2K3 yang terdiri dari pengusaha (manajemen) dan pekerja. Dimana struktur organisasi P2K3 terdiri atas Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, Koordinator/Sub Koordinator dan anggota. Adapun Struktur organisasi dan keanggotaan P2K3 dapat dilihat pada bagan struktur organisasi di lampiran.

PT ISPAT INDO		
 P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3LEn	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-30
		Revisi : 05
	PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3)	Tanggal : 01 Maret 2023
		Halaman : 7/8

- 6.9. Penanggung Jawab terdiri dari :
 - 6.7.1. Managing Director
 - 6.7.2. Vice President (VPO)
- 6.10. Syarat pemilihan Ketua, Sekretaris, dan Anggota P2K3 disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yaitu perwakilan manajemen sebagai Ketua. Personil yang telah AK3 sebagai Sekretaris serta perwakilan dari tenaga kerja (seluruh departemen) sebagai anggota.
- 6.11. Penanggung Jawab melimpahkan wewenang dan tanggung jawab dalam hal pelaksanaan kegiatan P2K3 kepada Ketua P2K3.
- 6.12. Tugas koordinator dan Sub Koordinator hanya terbatas pada unitnya masing-masing. Dengan kriteria Koordinator adalah penanggung jawab area dan anggota bidang adalah personil-personil yang disesuaikan dengan kondisi lokasi tempat kerjanya.
- 6.13. Untuk rapat-rapat yang bersifat strategis seperti kegiatan meninjau ulang SMK3LEn, penyusunan sasaran dan program kerja tahunan.
- 6.14. P2K3 menjalankan kegiatannya sesuai dengan program kerja yang telah disusun, dimana salah satu kegiatannya adalah rapat P2K3 yang dilaksanakan secara rutin setiap satu bulan sekali dan setiap tiga bulan sekali P2K3 melaporkan kegiatannya ke Kantor Dinas tenaga Kerja setempat.
- 6.15. Catatan atau risalah rapat dibuat setelah rapat dilaksanakan dan disiapkan oleh Sekretaris P2K3. Bentuk risalah rapat dibuat sesuai formulir terlampir.

7. LAMPIRAN

- 7.1 Struktur Organisasi P2K3
- 7.2 Notulen / Risalah Pertemuan P2K3 (SMK3L-En/ISP/FR-30-01)
- 7.3 Daftar Hadir (SMK3L-En/ISP/FR-30-02)

PT ISPAT INDO		
 P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3LEn	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-30
		Revisi : 05
	PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3)	Tanggal : 01 Maret 2023
		Halaman : 8/8

8. ALUR PROSEDUR

